

SOSIALISASI-PENDIDIKAN PEMILIH-PARTISIPASI MASYARAKAT

2017

KPT NOMOR : 559/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 tahun 2010, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2017

- Lampiran 28 halaman